



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1586-1597

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pernikahan Online Di Masa Pandemi, Solusi Atau Pilihan?

Idris Siregar^{1✉}, Muhammad Yusuf², Khoirurrijal Husni³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: idrissiregar@uinsu.ac.id[✉]

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk institusi pernikahan. Upacara pernikahan tradisional yang biasanya melibatkan kerumunan besar sangat terpengaruh oleh langkah-langkah jaga jarak sosial dan pembatasan acara publik. Sebagai respons, upacara pernikahan online muncul sebagai alternatif, menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan dan penerimaannya. Studi ini mengeksplorasi konsep pernikahan online selama pandemi, meneliti apakah pernikahan tersebut berfungsi sebagai solusi yang diperlukan untuk keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atau hanya sebagai pilihan yang nyaman. Dengan menganalisis kerangka hukum, persepsi masyarakat, dan pengalaman pribadi, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi dan prospek masa depan dari pernikahan virtual. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pernikahan online menyediakan solusi pragmatis terhadap keterbatasan yang diberlakukan oleh pandemi, pernikahan ini juga mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju digitalisasi dalam praktik pribadi dan sosial.

Kata Kunci : *Pernikahan, Online, Pandemi, Solusi*

Abstract

The COVID-19 pandemic has changed many aspects of daily life, including the institution of marriage. Traditional wedding ceremonies that typically involve large crowds have been severely affected by social distancing measures and restrictions on public events. In response, online wedding ceremonies have emerged as an alternative, raising questions about their feasibility and acceptability. This study explores the concept of online weddings during the pandemic, examining whether they serve as a necessary solution to unprecedented circumstances or simply as a convenient option. By analyzing legal frameworks, societal perceptions, and personal experiences, this study aims to understand the implications and future prospects of virtual marriages. Findings suggest that while online marriages provide a pragmatic solution to the limitations imposed by the pandemic, they also reflect a broader shift towards digitization in personal and social practices.

Keyword: *Marriage, Online, Pandemic, Solution*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk institusi pernikahan. Pembatasan sosial dan larangan berkumpul dalam jumlah besar telah memaksa masyarakat untuk mencari alternatif dalam melaksanakan pernikahan. Salah satu solusi yang muncul adalah pernikahan online, di mana prosesi pernikahan dilakukan melalui platform digital dengan kehadiran virtual.

Dalam konteks Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang tidak hanya memiliki dimensi sosial tetapi juga religius. Pernikahan dalam Islam, atau dikenal sebagai akad nikah, memerlukan syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat. Di antaranya adalah adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Pertanyaannya adalah, apakah pernikahan online dapat memenuhi syarat-syarat ini dan dianggap sah menurut hukum Islam? Sebagai bagian dari kajian ini, penting untuk melihat pandangan para ulama dan otoritas agama terkait pernikahan online. Beberapa ulama kontemporer telah memberikan fatwa yang membolehkan pernikahan online dengan syarat-syarat tertentu, seperti kehadiran wali dan saksi secara virtual yang dapat dipastikan keabsahannya. Di sisi lain, ada juga ulama yang lebih konservatif dan meragukan keabsahan pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran fisik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena pernikahan online selama pandemi, mengkaji apakah ini merupakan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam atau sekadar pilihan praktis yang diambil karena situasi darurat. Dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam, fatwa ulama, serta pengalaman nyata dari pasangan yang melaksanakan pernikahan online, studi ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang validitas dan implikasi dari pernikahan online dalam perspektif Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana umat Islam dapat menavigasi tantangan pandemi tanpa mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang mereka anut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan beberapa langkah utama. Pertama, peneliti melakukan analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur pernikahan online di berbagai yurisdiksi untuk memahami legalitas dan regulasi yang berlaku. Kedua, survei dan wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan online, termasuk pandangan dari pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara virtual. Ketiga,

studi kasus dari pengalaman pribadi individu yang menjalani pernikahan online selama pandemi dianalisis untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang tantangan dan keuntungan dari metode ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Secara Umum

a. Pengertian

Kata kerja "mengumpulkan" (nakaha yankihu nikahan) adalah sumber dari istilah "nikah" secara bahasa (Naim Abdul Haris, 2008). Sebuah kontrak yang berisi aturan hukum mengenai kebolehan hubungan seksual dengan kata nikah, zawaj, atau keduanya adalah bagaimana beberapa ahli hukum memandang pernikahan. Satu-satunya area di mana pemahaman ini dibuat adalah kebolehan hukum dari hubungan pria dan wanita, yang sebelumnya dilarang atau berubah dari haram menjadi halal pada awalnya. Memasuki perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, seperti hak dan kewajiban hidup bersama dan mengejar kemitraan yang didasarkan pada bantuan timbal balik. Karena perkawinan atau pernikahan adalah amalan agama merupakan sunnah nabi sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi :

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني و تزوجوا فاني مكاتر بكم الامم ومن كان ذا طول فليتكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فان الصوم له وجاء" رواه ابن ماجه

Artinya: *Dari Aisyah r.a, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda : "Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas Umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kakeyaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya".* (HR. Ibnu Majah)

Mengabdikan kepada Allah SWT dan berharap mendapatkan keturunan adalah dua tujuan utama dari pernikahan. Menurut Zakiah Daradjat (1995), pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri, lengkap dengan segala akibat hukum dan kewajibannya.

b. Pandangan Hukum

Setiap orang mungkin memiliki hukum pernikahan yang berbeda, seperti hukum

berikut ini:

- a) Wajib. Hukum ini berlaku bagi orang yang mampu mempertahankan pernikahan, mampu menafkahi istri dan memenuhi hak-hak dan kewajiban lainnya, serta takut tergelincir ke dalam dosa jika tidak menikah.
 - b) Sunnah. Tidak ada risiko dosa jika seseorang memilih untuk tidak mengikuti hukum ini, dan hanya berlaku bagi mereka yang mampu.
 - c) Makruh. Hukum ini berlaku bagi orang yang meskipun tidak mutlak, namun ia yakin akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Beberapa contoh orang yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang tidak memiliki syahwat yang kuat, khawatir dengan kemampuannya untuk menafkahi pasangannya, tidak begitu menyukai pasangannya, dan lain sebagainya.
 - d) Haram. Hukum ini berlaku bagi orang yang tidak mampu karena cacat fisik atau mental, dan jika menikah akan sangat membahayakan pasangannya, bukannya mendatangkan kebaikan dan masalah.
 - e) Mubah. Iffah Muzammil (2019) menyatakan bahwa hukum ini berlaku untuk individu yang tidak memiliki disinsentif atau keinginan untuk menikah.
- c. Rukun dan Syarat dalam Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari sebagai berikut :

- a) Ada calon suami (mempelai pria) dan calon istri (mempelai wanita)
- b) Adanya wali dari calon mempelai wanita. Pernikahan akan dianggap sah jika ada wali atau wakilnya
- c) Ada dua orang saksi yang melaksanakan akad nikah. Jika ada kedua saksi yang menyaksikan akad, maka pernikahan tersebut sah.
- d) Sighat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki (Ghazali, 2003, hal. 46).

Syarat nikah adalah yang berhubungan dengan syarat-syarat yang ada pada rukun nikah, seperti syarat calon mempelai, syarat wali, syarat saksi, dan syarat ijab qobul, berikut syarat pernikahan bagi mempelai pria dan wanita yang akan penulis paparkan :

I.Syarat Calon Mempelai Pria

Hukum islam menentukan dan menetapkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai pria berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu:

- i. Calon suami beragama islam
- ii. Jelas, bahwa calon mempelai pria adalah laki-laki
- iii. Orang ini dikenal dan pasti

- iv. Calon mempelai pria sah dan dapat menikahi calon istrinya (bukan memiliki wanita yang haram dinikahi)
- v. Calon mempelai pria dalam keadaan ridho dan tidak ada keterpaksaan menikahi calon istrinya
- vi. Tidak dalam keadaan ihram
- vii. Tidak memiliki istri tidak sah dan calon istri
- viii. Tidak sedang mempunyai istri empat (Sarwat, 2009, hal. 32).

II.Syarat Calon Mempelai Wanita

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita antara lain :

- i. Calon istri beragama islam
- ii. Jelas, dia perempuan bukan Khuntsa
- iii. Wanita tersebut pasti orangnya dan dikenal
- iv. Halal bagi calon suami
- v. Wanita ini belum menikah atau dalam masa iddah
- vi. Tidak dalam keadaan terpaksa
- vii. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

B. Situasi Pandemi Covid-19

a. Gejala Awal Pandemi Covid-19

Virus corona yang baru teridentifikasi yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 adalah sumber penyakit menular yang dikenal sebagai Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mayoritas infeksi virus Covid-19 menyebabkan penyakit pernapasan ringan hingga sedang yang dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun, infeksi ini berpotensi memburuk dalam keadaan tertentu, seperti pada orang tua atau mereka yang memiliki penyakit medis yang mendasari seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, atau penyakit pernapasan kronis (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Penularan yang cepat dapat terjadi pada virus ini. Ketika seseorang yang mengidap Covid-19 bersin atau batuk, virus dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak dengan udara. Menurut R. N. Putri (2020), virus ini sering menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, yang tingkat keparahannya bisa berkisar dari flu biasa hingga kondisi yang lebih serius seperti MERS (Sindrom Pernafasan Timur Tengah) dan SARS (Sindrom Pernafasan Akut Parah). Sebagai hasil dari penyebaran virus yang cepat dan tingkat kematian yang meningkat, Covid-19 telah menjadi pandemi di seluruh dunia dan

kecemasan publik atas perluasannya semakin meningkat.

Ada keadaan darurat kesehatan di seluruh dunia terkait wabah ini. Terdapat 196 negara di mana Covid-19 telah menyebar. Di seluruh dunia, terdapat 109.217.366 kasus Covid-19 yang terkonfirmasi, termasuk 2.413.912 kematian akibat virus ini, menurut laporan WHO tertanggal 17 Februari 2021 (Ciccozzi et al., 2019). Sesuai dengan Wu dan Chena (2020), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi dan telah menekankan pentingnya penemuan yang cepat dan perawatan yang tepat untuk mengekang penyebaran virus. Karena jumlah penduduknya yang besar dan keanekaragaman budayanya yang beragam, Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak pandemi Covid-19. Hingga 25 Maret 2020, terdapat 790 kasus positif kumulatif Covid-19 di Indonesia, dengan 58 kematian, 31 kesembuhan, dan 701 orang yang menjalani perawatan. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia diverifikasi pada tanggal 2 Maret 2020. Menurut Felicia Watratan dkk. (2020), karantina tidak cukup untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19, dan dampak virus yang berpotensi menghancurkan di seluruh dunia menjadi semakin nyata.

b. Dampak Terhadap Gejala

Sebagai respon dari pandemi ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah program. Mengedukasi masyarakat tentang gerakan Social Distancing adalah salah satu hal yang pertama kali dilakukan. Dengan menjaga jarak aman minimal dua meter, menghindari sentuhan langsung, dan menghindari kerumunan, langkah ini berupaya memutus rantai penularan Covid-19. Meskipun demikian, masyarakat tidak sepenuhnya mematuhi prosedur ini, sehingga jumlah kasus terus meningkat. Tim tugas untuk respon cepat terhadap COVID-19 juga dibentuk oleh Presiden Indonesia. Pedoman untuk penanganan medis cepat dan isu-isu terkait kesehatan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia telah dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada akhir Maret 2020. Untuk mengurangi dampak dan tingkat kematian, petunjuk ini ditujukan kepada para profesional medis serta masyarakat umum. Pengujian laboratorium, penanganan pasien, komunikasi, dan metode tes cepat dengan RDT (Rapid Diagnostic Test) adalah beberapa topik yang dibahas. Orang Dalam Pemantauan (PUM), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan tanpa gejala adalah tiga kategori risiko yang diidentifikasi oleh program ini. Pengujian Reaksi Rantai Polimerase (PCR), tes cepat, dan isolasi adalah metode pengujian yang digunakan. Meskipun demikian, seiring dengan meningkatnya jumlah penyakit, staf dan fasilitas medis di Indonesia masih belum mencukupi (Putri, 2020). Berdasarkan 33.969 kematian dan

1.252.685 kasus yang dikonfirmasi antara 3 Januari 2021 dan 18 Februari 2021, Indonesia kini memiliki salah satu tingkat kematian tertinggi di Asia. Dengan jumlah tenaga kesehatan yang lebih sedikit, rumah sakit dibebani dengan kasus pasien dengan tingkat keparahan sedang hingga berat karena banyaknya kasus positif (Nova & Adisasmito, 2021).

c. Pencarian Solusi atau Pilihan Dalam Masa Pernikahan

Dengan memadukan teknologi mutakhir dengan adat pernikahan yang terhormat, pernikahan online mewakili perubahan signifikan dalam cara kontrak pernikahan dilakukan. Mengingat pandemi di seluruh dunia seperti COVID-19, ide ini mengusulkan pendekatan inovatif untuk mengatasi hambatan. Ini adalah konsep fantastis yang merevolusi cara pernikahan tradisional - menggunakan teknologi telekonferensi untuk melakukan akad nikah. Dengan menggunakan teknologi telekonferensi, orang-orang dapat berkomunikasi satu sama lain baik secara audio maupun visual, sehingga menghasilkan pengalaman yang lebih menarik daripada komunikasi suara biasa. Tidak hanya fitur dan ekspresi, tetapi juga lingkungan dan cahaya di sekitarnya dapat terlihat jelas dengan rendering ini. Meskipun kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda, hal ini memungkinkan keterlibatan emosional yang lebih besar dan menciptakan rasa kehadiran secara fisik dalam pengaturan pernikahan online. Momen yang intim dan unik dapat diciptakan selama upacara dengan memungkinkan kedua mempelai untuk melihat satu sama lain melalui telekonferensi video. Selain itu, teman dan kerabat dekat yang mungkin tinggal jauh dapat berpartisipasi berkat teknologi, menciptakan sebuah komunitas virtual. Untuk menciptakan pengalaman upacara pernikahan yang nyata dan realistis, proyektor sangat penting dalam memproyeksikan foto-foto kedua belah pihak.

Namun, ada masalah moral dan hukum yang harus dipikirkan ketika merencanakan dan melaksanakan pernikahan online. Contohnya termasuk melindungi privasi dan menggunakan teknologi secara bijaksana untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, membuat aturan atau fatwa tentang pernikahan online dapat memiliki landasan hukum dan agama yang kuat jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau otoritas agama setempat dilibatkan. Karena teknologi yang lebih canggih sekarang dapat diintegrasikan ke dalam pernikahan, penggunaan proyektor untuk menciptakan pengalaman yang imersif dan nyata menjadi sangat penting. Hal ini terutama berlaku pada pernikahan melalui internet. Proyektor digunakan untuk menampilkan visual dengan jelas selama pernikahan virtual, menciptakan suasana yang mirip dengan pertemuan tatap muka. Para peserta memiliki rasa kehadiran dan keterlibatan berkat

teknologi ini, yang menambahkan dimensi visual yang penting.

C. Pandangan Pernikahan Online Dalam Mazhab Syafi'i

Tidak ada yang salah dengan perbedaan pendapat para Ulama. Mereka adalah pencari kebenaran berbasis bukti, dan itulah alasannya. Ketidaksepakatan mereka berasal dari alasan yang mereka terima dan pahami, bukan dari fanatisme, penderitaan, keangkuhan, pernyataan diri, kebutuhan akan pengakuan, atau keinginan untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik dan lebih berkuasa daripada yang lain. Setiap mujtahid dalam hukum Islam menjadikannya sebagai tujuan untuk memfokuskan pikiran dan energinya untuk menemukan Hukum Allah untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang membutuhkan pembenaran dan konfirmasi Hukum. Al-Quran dan As-Sunnah berfungsi sebagai sumber informasi dan panduan utama Imam dalam mengambil keputusan. Namun, kadang-kadang, hasil penyelidikan dan temuan mereka berbeda, dan masing-masing bertindak sesuai dengan kesimpulan ijtihadnya, yang ia yakini sebagai benar dan dapat diterima, bahkan dalam hal urusan pernikahan (al-Awwamah, 1997, hlm. 15-16). Menurut Ulama Madzhab Syafi'i, pernikahan didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan keluarga.

Menurut Ulama Madzhab Syafi'i, pernikahan dianggap sah jika semua rukun dan syarat yang telah ditentukan terpenuhi, dan menjadi tidak sah jika ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Menurut Madzhab Syafi'i, pernikahan terdiri dari lima elemen mendasar: (1) calon pasangan, pengantin perempuan, wali, (4) dua orang saksi, dan (5) sighat akad nikah atau yang dikenal dengan ijab qobul.

Menurut al-Dimyathi (t.th), qobul adalah pernyataan penerimaan pengantin pria, sedangkan ijab adalah pernyataan pengantin wanita. Oleh karena itu, mengucapkan ijab dan qobul di tempat yang sama adalah satu-satunya praktik yang dapat diterima menurut mazhab Sayfiiyah. Fakta bahwa khayar majelis disediakan menjelaskan hal ini. Para ulama mazhab Syafiiyah menetapkan bahwa hak khayar akan dihilangkan jika tidak ada khayar uyub lain dalam pernikahan dan kedua pihak yang melakukan akad berpisah dari tempat di mana akad tersebut terbentuk (al-Nawawi, 1996a).

Pada dasarnya, kesatuan tempat-bukan hanya kesatuan ucapan antara kedua belah pihak-terkait dengan kesatuan majelis selama akad nikah. Oleh karena itu, ijab qobul yang dilakukan melalui surat atau korespondensi lainnya, bukan melalui perwakilan, ditolak oleh para ulama Syafi'iyah. Selain itu, pernikahan tidak dapat dilakukan dengan sesuatu yang ambigu atau samar (*kinayah*), berbeda dengan ijab qobul yang harus dilakukan dengan lafaz

syari, yang diucapkan secara langsung dan jelas oleh pihak-pihak yang melakukan akad (al-Nawawi, 1996b).

Habib Zain bin Smith, seorang ahli fikih Syafi'i modern, menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa akad nikah online atau percakapan video tidak sah. Pertama, shighat ijab qobul pernikahan yang dilakukan secara online atau melalui konferensi video dikategorikan sebagai shighat kinayah, atau tidak pasti. Sebaliknya, untuk menerapkan shighat yang sharih atau jelas, diperlukan akad nikah. Kedua, kedua saksi tidak dapat melihat dan mendengar langsung ijab qobul dari kedua pelaku akad, yaitu calon suami dan wali dari calon mempelai perempuan, karena tidak adanya kesatuan majelis secara offline. Pada umumnya, dua orang saksi harus melihat langsung akad nikah. Beliau menekankan:

التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والاجارة، فيصح ذلك بواسطة التلفون، اما النكاح فلا يصح بالتلفون لانه يشترط فيه لفظ صريح، والتلفون كناية.

Artinya : "*Telpon menjadi shighat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam, dan akad sewa, maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telepon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan ada lafal yang jelas, sedangkan telpon itu kinayah (mengandung makna dua / lafal yang tidak jelas)*".

Sesuai dengan prinsip fikih, rumusan hukum yang menentukan ketidakabsahan kontrak pernikahan yang diperoleh secara online atau melalui konferensi video sangat berhati-hati. "Al-Abdza yuhtathu laha fauqa ghairiha" (ad-Dimyathi, t.th) berarti bahwa kecocokan seorang wanita dengan pria lain harus ditangani dengan lebih hati-hati daripada masalah lainnya. Ulama Syafi'iyah menggariskan syarat-syarat al mu'ayanah bagi para saksi. Dengan kata lain, para saksi dapat menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa kedua belah pihak benar-benar mengucapkan dan melakukan ijab dan qobul. Sangat penting bahwa kedua saksi ini hadir. Menurut Imam Nawawi, hal ini untuk memastikan keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang tidak dilarang (*ikhtiyath*). Akad nikah bersifat ta'abudi, menurut para ulama Madzhab Syafi'iyah. Proses akad yang menggunakan contoh Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua kategori. Pada saat akad nikah, dua orang saksi dan juga calon suami atau istri atau wali harus hadir dalam satu lokasi. Di mana pun ijab qobul dilakukan, keempat komponen ini harus ada. Untuk mengikatkan diri dalam hal dia tidak dapat menghadiri akad, calon pasangan atau wali, kedua, mengirim wakil yang dapat dipercaya.

D. Analisis

Pernikahan memiliki syarat dan ketentuan didalam sutau agama yang mana diadakan

nya pernikahan ini ada beberapa orang yang wajib di hadirkan untuk masuk pada persyaratan nikah. Misalnya, pada agama islam diwajibkan nya ada wali, saksi, dan pengantin pria yang ingin dinikahkan yang wajib dijumpakan maka, tanpa dengan adanya itu bisa batalnya suatu pernikahan. Maka dengan itu dikarnakan adanya copid 19 maka kebijakan sosial yang bersifat kumpul ramainya orang seperti pernikahan harus diberikan larangan agar tidak terjadi nya suatu penyebaran copid 19 ini. Maka dengan itu pulak lah sebagian ulama mencari metode menikah orang dengan cara virtual atau online sebagai suatu solusi agar sebuah pernikahan dapat dijalankan. Namun apakah itu efektif atau tidak, maka diperlukannya suatu pembahasan yang serius. Jika kembali pada pernyataan di atas bahwa menurut madzhab syfaii pernikahan online tidak dapat dibenarkan atau tdk sah dikarenakan tidak adanya khiyar dan terjadi kinayah dari penjelasan tersebut diperlukannya usaha yang lain seperti memenuhi protokol kesehatan untuk memeriksa kesehatan orang yang di perlukan pada suatu pernikahan dan harus memakai pakaian pelindung agar virus tidak tersebar diantara mereka dan tidak diadakan nya pesta, cukup untuk meng akadkan nikah saja agar menjadi halal nya antara laki laki dan wanita menjadi suami dan istri. Jika di inginkan nya perayaan maka harap menunggu sampai kondisi menjadi stabil seperti semula.

SIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan pernikahan. Dalam Islam, khususnya mazhab Syafi'i, pernikahan memiliki syarat-syarat yang sangat spesifik dan ketat. Syarat-syarat ini termasuk kehadiran fisik wali, saksi, dan pengantin pria. Ketika pandemi melarang perkumpulan fisik, muncul pertanyaan tentang kemungkinan melaksanakan pernikahan secara virtual atau online sebagai solusi.

a. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Pernikahan Virtual

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sangat ketat mengenai syarat-syarat sahnya pernikahan. Menurut pandangan ini, pernikahan virtual tidak disahkan karena beberapa alasan utama. Pertama, tidak adanya khiyar yang memisahkan dua badan. Kehadiran fisik secara langsung dari wali, saksi, dan pengantin pria sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat langsung dalam proses akad nikah. Kehadiran fisik ini memastikan tidak ada keraguan mengenai keseriusan dan keabsahan akad. Kedua, adanya kekhawatiran terhadap kinayah atau komunikasi yang tidak jelas atau ambigu. Dalam pernikahan virtual, potensi terjadinya kinayah meningkat karena keterbatasan komunikasi non-verbal dan kemungkinan gangguan teknis yang dapat mengaburkan pesan atau niat dari pihak-pihak yang terlibat.

b. Solusi Alternatif: Pernikahan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Menghadapi tantangan ini, solusi yang lebih efektif dan sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i adalah melaksanakan pernikahan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam pelaksanaannya, hanya pihak-pihak yang wajib hadir yang diizinkan untuk hadir secara fisik. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a) Pengecekan Kesehatan yang Ketat: Semua pihak yang wajib hadir harus menjalani pengecekan kesehatan yang ketat, seperti tes PCR atau rapid test, untuk memastikan mereka tidak terjangkit virus COVID-19.
- b) Penggunaan Pakaian Pelindung: Semua pihak yang hadir harus menggunakan pakaian pelindung kesehatan, seperti masker, face shield, dan sarung tangan, untuk meminimalkan risiko paparan virus selama prosesi pernikahan.
- c) Pengaturan Tempat dan Jarak Fisik: Tempat pelaksanaan akad nikah harus diatur sedemikian rupa agar jarak fisik antara satu sama lain tetap terjaga. Ini dapat dilakukan dengan memilih lokasi yang cukup luas dan memiliki ventilasi yang baik.
- d) Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Protokol: Pelaksanaan protokol kesehatan harus diawasi dengan ketat oleh petugas yang berkompeten untuk memastikan kepatuhan semua pihak terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pernikahan dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan pandangan mazhab Syafi'i, sambil tetap menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat di tengah pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Sarwat. (2009). *Kitab Nikah*. Bogor: Kampus Syariah.
- Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i. (1996). *al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab (Vol. 17)*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i. (1996). *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muttaqin (Vol. 4)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Bakar ibn as-Sayyid Muhammad Syattha ad-Dimyathi. (n.d.). *Hasyiyah l'annah at-Thalibin ala Hall alfazh Fath al-Muin (Vol. 3)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Iffah Muzammil. (2019). *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira SMART.
- Muhammad al-Awwamah. (1997). *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Muhammad Syatha' al-Dimyathi. (n.d.). *Hasyiyah i'annah al-Thalibin ala Halli Alfazh Fath Al-Muin Syarh Qurrah Al-Ayn bi Muhimmat al-Din (Vol. 3)*. Beirut: Dar al-Fikr.

Naim Abdul Haris. (2008). *Fikih Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus.

Zakiah Daradjat. (1995). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.